



PUTUSAN

Nomor : 62/PDT/2016/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. NATALIA WIDYA PASCA TARIGAN, tempat/tgl lahir : Bandung ,15 Januari 1987, pekerjaan Wiraswasta, alamat Perumahan Johor Indah Permai Blok III No.21 Lk.IX, Kelurahan Gedung johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan , semula sebagai PELAWAN-I sekarang PEMBANDING-I ;
2. EDY SURANTA TARIGAN, tempat /tanggal lahir: Medan, 9 Oktober 1990, pekerjaan Mahasiswa, alamat Perumahan Johor Indah Permai Blok III No.21 Lk.IX, Kelurahan Gedung johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, semula sebagai PELAWAN-II sekarang PEMBANDING-II ;
3. YUNI MARIA TARIGAN, tempat/tgl lahir : Medan, 25 Juni 1993, pekerjaan Mahasiswa, alamat Perumahan Johor Indah Permai , Blok III No.21 Lk. IX, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, semula sebagai PELAWAN-III sekarang Pembanding-III;


Para Pelawan/Pembanding dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya URATTA GINTING,SH dan ANTARA TARIGAN,SH advokat berkantor di Jln. Jamin Ginting KM 10,5 Gang Bersama No.25 Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Nopember 2015 No.Reg.1680/Penk.Perd/2015/PN.Mdn ;

LAWAN

1. ROHANI MANURUNG, tempat/tgl lahir : GN. Bayu, 07 Januari 1961, alamat Jalan AR. Hakim, Gg. Kolam No.36 kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, semula sebagai TERLAWAN-I sekarang TERBANDING-I;

Putusan Nomor: 62/PDT/2016/PT.MDN

Halaman 1 dari 18





Terlawan-I/Terbanding-I dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya, Charles Silalahi,SH.MH, Zulkifli Panjaitan,SH, Sahala Halomoan Tambun,SH, dan Ely Pransh Silalahi ,SH. Penasihat Hukum pada kantor Charles Tigor Silalahi SH.MH & Rekan beralamat di Jl.Prof.H.M.Yamin,SH Komplek Serdang Mas Blok C-3 Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 April 2015;

2. BELUH MABASA SEBAYANG, Tempat/tgl. Lahir : Tiga Binanga, 06 Agustus 1957, pekerjaan PNS, alamat Perumahan Johor Indah Permai, Blok III No.21 Lk.IX, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, semula sebagai TERLAWAN -II sekarang TERBANDING-II ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan surat gugat perlawanan Pelawan tanggal 13 Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Maret 2015 dalam Register Perkara Nomor 125/Pdt.Plw/2015/PN.Mdn telah mengajukan gugatan perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan I,II,III adalah anak kandung (ahli waris) dari *Drs. Budi Tarigan, pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan No.190* yang terbit tahun 1990 atas sebidang tanah seluas 139 M2 (seratus tiga puluh sembilan meter persegi), terletak di Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, setempat di kenal dengan Perumahan Johor Indah Permai, Blok III No. 21, Lk IX, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Jalan Umum Blok III
 - Sebelah Selatan dengan dinding tembok
 - Sebelah Timur dengan rumah No. 22
 - Sebelah Barat dengan rumah No. 20
2. Bahwa pada *tanggal 8 Pebruari 2007, Drs. Budi Tarigan meninggal dunia*, dengan demikian sejak saat itu, secara hukum sebahagian dari

Putusan Nomor: 62/PDT/2016/PT.MDN

Halaman 2 dari 18



sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terdapat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.190 tersebut, adalah menjadi milik Pelawan I,II,III yang diperoleh secara hak waris berdasarkan Undang-undang yang melekat pada diri Pelawan I,II,III ;

3. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2014 Ketua Pengadilan Negeri Medan menerbitkan Penetapan Eksekusi Lelang No. 09/Eks/2020/253/Pdt.G/2007/PN-Mdn atas sebidang tanah yang terdapat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.190 milik Pelawan I,II,III, dimana Terlawan I adalah sebagai Pemohon Eksekusi dan Terlawan II adalah sebagai Termohon Eksekusi ;
4. Bahwa Penetapan Eksekusi Lelang No. 09/Eks/2020/253/Pdt.G/2007/PN-Mdn timbul sebagai wujud dari Perkara No.253/Pdt.G/2007/PN-Mdn, dimana para pihak dalam perkara tersebut adalah Rohani Manurung, SPD sebagai Penggugat (Terlawan I) lawan Beluh Mabasa Sebayang sebagai Tergugat (Terlawan II) dalam perkara wanprestasi atas kerjasama/kesepakatan bersama antara Terlawan I (Rohani Manurung) dengan pihak ketiga yang secara yuridis tidak mempunyai hubungan hukum dengan Terlawan II i.c Beluh Mabasa Sebayang (Vide Waarmeking "PENITIPAN" sesuai dengan Akte No.52/W/NBH/V/2006, tanggal 3 Mei 2006 yang diperbuat oleh Belgiana T.Y Hutapea, SH, Sp.N, Notaris di Medan) ;
5. Bahwa dalam Perkara No.253/Pdt.G/2007/PN-Mdn, sama sekali *tidak melibatkan Drs. Budi Tarigan* (suami Terlawan II) sebagai para pihak, dengan demikian *segala bentuk perbuatan hukum yang dilakukan atas harta milik Drs. Budi Tarigan adalah tidak sah*, demikian juga dengan kerjasama/kesepakatan bersama yang diperbuat oleh Rohani Manurung (Terlawan I) dengan pihak ketiga, sama sekali tidak atas persetujuan dan tidak menjadi tanggungjawab Drs Budi Tarigan ;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 35 UU No. 1 tahun 1974 jo Yurisprudensi tetap MA No.985.K/SIP/1973 tanggal 19 Pebruari 1976 menyatakan bahwa semua harta kekayaan yang diperoleh suami istri dalam perkawinan dianggap harta bersama, maka untuk menjual atau mengalihkannya, harus mendapat persetujuan bersama antara suami istri ;



7. Bahwa dengan demikian sangat jelas segala perbuatan hukum yang dilakukan terhadap harta benda milik bersama antara Drs. Budi Tarigan dengan Beluh Mabasa Sebayang (Terlawan II), tanpa persetujuan Drs. Budi Tarigan, adalah tidak sah dan batal demi hukum, terlebih-lebih dalam perkara ini tindakan hukum atas harta Drs. Budi Tarigan dilakukan setelah Drs. Budi Tarigan meninggal dunia, dalam hal ini segala hak dan kewajiban atas harta benda Drs. Budi Tarigan menjadi kewenangan daripada Pelawan I,II,III selaku ahli waris Drs. Budi Tarigan ;
8. Bahwa dasar keberatan Pelawan I,II,III selaku ahli waris Alm. Drs. Budi Tarigan atas Penetapan Eksekusi Lelang No. 09/Eks/2020/253/Pdt.G/2007/PN-Mdn adalah untuk mempertahankan hak waris Pelawan I,II,III yang telah terbuka sejak tanggal 8 Pebruari 2007, jauh sebelum Penetapan Lelang Eksekusi diterbitkan, oleh karena itu Pelawan I,II,III secara yuridis adalah sebagai Pelawan yang baik ;
9. Bahwa oleh karena obyek yang akan di lelang adalah sebahagian milik Pelawan I,II,III, maka dengan demikian Eksekusi Lelang berdasarkan Penetapan Eksekusi No.09/Eks/2020/253/Pdt.G/2007/PN-Mdn, adalah merupakan tindakan keliru yang melawan hukum materil dan harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;
10. Bahwa sebagai konsekwensi dari perbuatan melawan hukum tersebut, maka sita yang telah diletakkan terhadap sebidang tanah berikut bangunan yang terdapat di atasnya, terletak di Kelurahan Medan Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, setempat di kenal dengan Perumahan Johor Indah Permai, Blok III No. 21, Lk IX, terletak di Kelurahan Medan Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, setempat di kenal dengan Perumahan Johor Indah Permai, Blok III No. 21, Lk IX, harus diangkat ;
11. Bahwa sebagai konsekwensi dari perbuatan melawan hukum tersebut, maka sita yang telah diletakkan terhadap sebidang tanah berikut bangunan yang terdapat di atasnya, terletak di Kelurahan Medan Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, setempat di kenal dengan Perumahan Johor Indah Permai, Blok III No. 21, Lk IX, terletak di Kelurahan Medan Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, setempat



di kenal dengan Perumahan Johor Indah Permai, Blok III No. 21, Lk IX, harus diangkat ;

12. Bahwa untuk melindungi kepentingan/hak Pelawan I,II,III atas obyek milik Pelawan I,II,III, maka dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Medan sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkara ini lebih lanjut, agar terlebih dahulu memberikan Putusan Provisionil yang berisikan pada pokoknya : Menangguhkan/Menunda pelaksanaan Eksekusi Lelang berdasarkan Penetapan Eksekusi No.09/Eks/2020/253/Pdt.G/2007/PN-Mdn atas sebidang tanah seluas 139 M2 (seratus tiga puluh Sembilan meter persegi), terletak di Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, setempat di kenal dengan Perumahan Johor Indah Permai, Blok III No. 21, Lk IX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jalan Umum Blok III
- Sebelah Selatan dengan dinding tembok
- Sebelah Timur dengan rumah No. 22
- Sebelah Barat dengan rumah No. 20

Berdasarkan uraian-uraian hukum yang telah dikemukakan di atas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk mengadakan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak seraya mengambil suatu putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

Menangguhkan/menunda pelaksanaan Eksekusi Lelang No.09/Eks/2020/253/Pdt.G/2007/PN-Mdn atas sebidang tanah berikut bangunan yang terdapat di atasnya, terletak di Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, setempat di kenal dengan Perumahan Johor Indah Permai, Blok III No. 21, Lk IX dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jalan Umum Blok III
- Sebelah Selatan dengan dinding tembok
- Sebelah Timur dengan rumah No. 22
- Sebelah Barat dengan rumah No. 20

Sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan I,II,III untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan I,II,III adalah Pelawan yang baik (good opposant);

Putusan Nomor: 62/PDT/2016/PT.MDN

Halaman 5 dari 18



3. Menyatakan Pelawan I,II,III adalah ahli waris dari Alm. Drs. Budi Tarigan ;
4. Menyatakan sebidang tanah berikut bangunan yang terdapat di atasnya, terletak di Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, setempat di kenal dengan Perumahan Johor Indah Permai, Blok III No. 21, Lk IX dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Jalan Umum Blok III
 - Sebelah Selatan dengan dinding tembok
 - Sebelah Timur dengan rumah No. 22
 - Sebelah Barat dengan rumah No. 20

Adalah budel warisan yang belum dibagi oleh ahli waris Alm. Drs. Budi Tarigan ;

5. Menyatakan Pelawan I,II,III adalah sebagai pemilik berdasarkan hak waris yang melekat padanya atas sebahagian dari sebidang tanah seluas 139 M2 (seratus tiga puluh Sembilan meter persegi), terletak di Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, setempat di kenal dengan Perumahan Johor Indah Permai, Blok III No. 21, Lk IX, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Jalan Umum Blok III
 - Sebelah Selatan dengan dinding tembok
 - Sebelah Timur dengan rumah No. 22
 - Sebelah Barat dengan rumah No. 20
6. Menyatakan Penetapan Eksekusi Lelang No.09/Eks/2020/253/Pdt.G/2007/PN-Mdn atas sebidang tanah berikut bangunan yang terdapat di atasnya, terletak di Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, setempat di kenal dengan Perumahan Johor Indah Permai, Blok III No. 21, Lk. IX adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
7. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Medan agar Sita Jaminan yang telah diletakkan atas sebidang tanah berikut bangunan yang terdapat di atasnya, terletak di Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, setempat di kenal dengan Perumahan Johor Indah Permai, Blok III No. 21, Lk. IX, segera diangkat ;
8. Menghukum Terlawan I,II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;



9. Menghukum Terlawan I,II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Membaca jawaban Terlawan-I terhadap gugatan Para Pelawan tersebut yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pelawan I, II, III mendalilkan bahwa mereka adalah anak-anak dari alm.Drs.Budi Tarigan dengan Beluh Mabasa Sebayang (ic. Terlawan II) karena itu secara hukum ahli waris dari alm. Drs. Budi Tarigan (meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2007) adalah pelawan I, II, III, dan terlawan II;
2. Bahwa sebagai pasangan suami istri, semasa hidupnya Drs. Budi Tarigan dan Terlawan II memiliki harta kekayaan bersama berupa sebidang tanah seluas 139 M2 (seratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, setempat dikenal dengan Perumahan Johor Indah Permai, Blok III No.21 Lk.IX,yang terdapat dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No.190, thun 1990 atas nama Drs.Budi Tarigan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan jalan umum Blok III ;
 - Sebelah Selatan dengan dinding tembok ;
 - Sebelah Timur dengan rumah No.22 ;
 - Sebelah Barat dengan rumah No.20 ;Selanjutnya disebut dengan objek sita/objek eksekusi lelang ;
3. Bahwa Terlawan I (ic. Rohani Manurung) telah mengajukan gugatan terhadap Terlawan II (ic. Beluh Mabasa Sebayang) karena Terlawan II telah wanprestasi, tidak membayar seluruh hutangnya kepada Terlawan I pada tanggal 21 Mei 2005 sebesar Rp.194.750.000.- (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana terdaftar dibawah Reg. Perkara No.253/Pdt.G/2007/PN.Mdn jo No.434/Pdt/2008/PT.Mdn ;
4. Bahwa uang yang dipinjam Terlawan II dari Terlawan I sebesar Rp.194.750.000.- (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terlawan II untuk kepentingan menambah modal usaha rumah tangga Terlawan II dan alm. Budi Tarigan



dalam berjualan bahan-bahan kebutuhan rumah tangga dan untuk biaya renovasi objek sita/objek eksekusi lelang yang merupakan harta kekayaan bersama Terlawan II dengan Drs. Budi Tarigan ;

5. Bahwa dalam perkara No.253/Pdt.G/2007/PN.Mdn, Pengadilan Negeri Medan telah meletakkan sita persamaan atas objek sita/objek eksekusi lelang, sesuai dengan berita acara sita jaminan (conservatoir beslag) tanggal 19 Nopember 2007 No.253/Pdt.G/2007/PN.Mdn ;
6. Bahwa adapun amar putusan perkara No.253/Pdt.G/2007/PN.Mdn, tanggal 18 Pebruari 2008 jo putusan Pengadilan Tinggi No.434/PDT/2008/PT.Mdn tanggal 31 Desember 2008, berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan penggugat Konpensi sebagian ;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum sita persamaan yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana tertuang dalam berita acara sita jaminan (conservatoir beslag) tanggal 19 Nopember 2007 No.253/PDT.G/2007/PN.Mdn ;
- Menyatakan Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.194.750.000.- (seratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Menyatakan secara hukum Tergugat telah wanprestasi, karena pada tanggal 21 Mei 2005 tidak membayar seluruh hutang tergugat kepada Penggugat Rp.194.750.000.- (seratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.194.750.000.-(seratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar hilangnya keuntungan yang diharapkan sebesar Rp.3 % (tiga persen) setiap bulan terhitung sejak



tanggal 21 Mei 2005 sampai Tergugat membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat secara tunai dan lunas ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.603.000.-(Enam ratus tiga ribu rupiah)

Bahwa adapun amar putusan pengadilan Tinggi No.434/PDT/2008/PT.Mdn, tanggal 31 Desember 2008, adalah berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
 - menguatkan putusan pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Februari 2008 No.253/Pdt.G/2007/PN.Mdn, baik dalam konpensi dan dalam eksepsi juga dalam pokok perkara demikian juga dalam rekonpensi, yang dimohonkan banding tersebut ;
 - Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar ongkos dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);
7. Bahwa untuk melaksanakan putusan dalam perkara No.253/Pdt.G/2007/PN.Mdn tanggal 18 Februari 2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.434/PDT/2008/PT.Mdn tanggal 31 Desember 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), Pengadilan Negeri Medan telah menerbitkan penetapan eksekusi No.19/Eks/20121/2533/Pdt.G/2007/PN.Mdn tanggal 16 Mei 2012 ;
8. Bahwa Terlawan II berhutang kepada Terlawan I sebesar Rp.194.750.000.- (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terjadi pada masa perkawinan antara Terlawan II dengan Alm. Drs. Budi Tarigan ;
9. Bahwa alm.Drs. Budi Tarigan mengetahui dan tidak ada mengajukan keberatan dalam bentuk apapun atau secara bagaimanapun atas hutang Terlawan II kepada Terlawan I, mengingat uang yang dipinjam oleh Terlawan II dari Terlawan I tersebut digunakan menambah modal usaha

Putusan Nomor: 62/PDT/2016/PT.MDN

Halaman 9 dari 18

Q



rumah tangga Terlawan II dan alm. Drs. Budi Tarigan dalam bejualan bahan-bahan kebutuhan Rumah Tangga dan untuk biaya renovasi objek sita/objek eksekusi lelang yang merupakan harta kekayaan bersama Terlawan II dengan alm. Budi Tarigan ;

10. Bahwa perubahan kedudukan hukum objek sita/objek eksekusi lelang dari harta kekayaan bersama Terlawan II dengan alm. Budi Tarigan menjadi sebahagian merupakan harta warisan alm. Drs.Budi Tarigan, tidak serta merta menyebabkan Terlawan I kehilangan haknya untuk menuntut pelunasan hutang Terlawan II kepada Terlawan I dari objek sita/objek eksekusi lelang, mengingat Terlawan II meminjam uang dari Terlawan I pada masa perkawinan Terlawan II dengan alm. Drs. Budi Tarigan ;
11. Bahwa karena uang yang dipinjam Terlawan II dari Terlawan I tersebut digunakan secara bersama-sama oleh Terlawan II dan alm.Drs.Budi Tarigan untuk kepentingan menambah modal usaha rumah tangga dan untuk biaya renovasi objek sita/objek eksekusi lelang yang merupakan harta kekayaan bersama Terlawan II dengan alm. Drs.Budi Tarigan, maka patut dan berdasar hukum jika Pengadilan melakukan sita persamaan dan eksekusi lelang atas objek sita/objek eksekusi lelang aquo. Guna memenuhi putusan dalam perkara Reg. No.253/Pdt.G/2007/PN.Mdn jo No.434/PDT/2008/PT.Mdn ;
12. Bahwa karena itu tuntutan pelawan mengenai pembatalan penetapan eksekusi No.09/Eks/2020/253/Pdt.G/2007/PN.Mdn dan sita persamaan, sesuai dengan berita acara sita jaminan (conservatoir beslag) tanggal 19 Nopember 2007 No.253/Pdt.G/2007/PN.Mdn atas objek sita/objek eksekusi lelang adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak;
13. Bahwa karena Pelawan bukanlah pelawan yang baik, maka patut dan berdasarkan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan perlawanan pelawan seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan perlawanan dari Pelawan seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan perlawanan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);



Membaca putusan Pengadilan Negeri Meda tanggal 07 Oktober 2015 Nomor:125/Pdt G/2015/PN Mdn atas gugatan perlawanan Pelawan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi dari para pelawan ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan bahwa para pelawan bukanlah pelawan yang baik ;
2. Menolak perlawanan para pelawan ;
3. Menghukum para pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 05 Nopember 2015 Pelawan/Pembanding telah mengajukan permohonan agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Oktober 2015 Nomor:125/Pdt.Plw/2015/PN.Mdn untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Terlawan/Terbanding ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Para Pelawan/ Para Pembanding tanggal 30 Nopember 2015 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terlawan-I/Terbanding-I pada tanggal 10 Desember 2015 dan kepada Terlawan-II/Terbanding II pada tanggal 07 Desember 2015, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding I,II,III merasa sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Oktober 2015 Reg. No. 125/Pdt.Plw/2015/PN.Mdn yang dimohonkan banding ini sebenarnya adalah putusan yang pertimbangan hukumnya sangat dangkal (Oenvoeldende gemativereed), tidak mencerminkan rasa keadilan, bahkan bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia sebab



dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata putusan yang dibanding ini sangat memihak dan berat sebelah oleh karena itu putusan yang dimohonkan banding ini tidak dapat dipertahankan lagi pada tingkat banding dan harus dibatalkan ;

- Bahwa Pelawan I,II,III / Pembanding I,II,III adalah anak kandung dari Terbanding II ic Beluh Mahasa Sebayang dan sebagai seorang anak dalam perkara a quo merasa sangat berkepentingan untuk melibatkan diri guna mempertahankan hak serta membantu seorang ibu/janda ic Terbanding II karena Pembanding I selain telah bekerja, Pembanding II,III selama ini juga berjualan sambil bersekolah, oleh karena itu Pembanding I,II,III telah berkali-kali turut bersama-sama dengan Terlawan II/Terbanding II membayar cicilan uang kepada Terlawan I/Terbanding I ;
- Bahwa Terbanding II selaku ibu kandung Pembanding I,II,III telah terjebak dalam kegiatan Rentenir/Litah Darat yang sangat merugikan ekonomi masyarakat khususnya ekonomi keluarga Pembanding I,II,III bersama dengan Terbanding II karena dalam prakteknya Rentenir/Lintah Darat dalam menjalankan kegiatannya telah membungakan uang dengan bunga berhunga yang sangat tinggi ;
- Bahwa ketika Pembanding I,II,III bersama-sama dengan Terbanding II pada tanggal 26 Oktober 2012 hendak mengembalikan sisa uang modal/pokok sebesar Rp.79.000.000 + Rp.21.000.000 (uang pribadi Pembanding I,II,III dan Terbanding II) = Rp 100 000 000,- namun selalu ditolak oleh Terbanding I dengan alasan bunga uang tidak cukup, pada hal sisa uang Rp 79 000 000,- tersebut ada pada seorang peminjam bernama Elisabeth Pinem yang telah berhenti membayar beberapa waktu lamanya karena rumah tepat tinggalnya belum laku terjual ;
- Bahwa Pembanding I,II,III keberatan Pengadilan Negeri Medan telah menerbitkan Penetapan No.09/Eks/2010/253/Pdt.G/2007/PN.Mdn tanggal 06 Mei 2014 untuk melakukan eksekusi lelang atas objek rumah yang satu-satunya rumah kediaman tempat tinggal bersama Pembanding I,II,III dengan Terbanding II warisan dari Alm.Budi Tarigan (meninggal 08 Pebruari 2008) yaitu ayah Pembanding I,II,III ;
- Bahwa Pembanding I,II,III bersama dengan Terbanding II tidak pernah menikmati hasil pinjaman uang dari Terbanding I ic Rohani Manuring.SPd, oleh karena itu dalil Terbanding I mengatakan Terbanding II berhutang



kepada Terbanding I sebesar Rp.194.750.000,- adalah dalil yang tidak benar dan terlalu mengada-ada karena jumlah uang tersebut sebenarnya adalah utang orang lain yang benar-benar dinikmati oleh peminjam, yaitu: Elisabeth Pinem, H Tengku Muhammad Daniel dan Hj Siti Asman Daniel sebagaimana diuraikan dalam Waarmeking "Penitipan" No.52/W/NBH/2006 tanggal 03 Mei 2006 yang dibuat dihadapan Belgiana T Y Hutapea,SH,SpN.

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terlawan-II/ Terbanding-I tanggal 18 Januari 2016 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 20 Januari 2016 kepada pihak Pelawan/Pembanding dan pada tanggal 26 Januari 2016 kepada Terlawan-II/Terbanding-II, yang pada pokoknya menemukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi persoalan dalam perlawanan ini adalah Para Pelawan mengaku sebagai ahli waris dari Rudi Tarigan menjadi pemilik tanah setempat dikenal dengan Perumahan Johor Indah Permai Blok III No.21 Lk IX Sertifikat Hak Guna Bangunan No.190 tahun 1990 atas nama Drs Budi Tarigan luas 139 M2 yang diperoleh secara hak waris, keberatan atas eksekusi lelang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No.09/Eks/2010/253/Pdt.G/2007/PN.Mdn tanggal 06 Mei 2014 atas objek lelang berupa tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal yang terletak diatasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No.190, Penetapan mana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terlawan II (Beluh Mabasa Sebayang) yang nota bene adalah ibu kandung Para Pelawan/Para Pembanding tidak membayar hutangnya kepada Terlawan I (Rohani Manurung,SPd) ;
- Bahwa memori banding halaman 11 bagian Dan Mengadili Sendiri point 3 berbunyi "Menghukum Pembanding I,II,III bersama-sama dengan Terbanding II membayar uang sebesar Rp 194 750 000,- (seratus sembilan puluh empat juta tuju ratus lima puluh ribu rupiah) tunai dan sekaligus kepada Terbanding I ic Rohana Manurung,SPd sesuai dengan bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Pebruari 2008 No.253/Pdt G/2007/PN.Mdn pada point nomor 5 (lima)"
- Bahwa berdasarkan memori banding tersebut diatas dapat ditarik fakta hukum : "Bahwa Pembanding I,II,III selaku ahli waris dari Drs Budi Tarigan telah mengaku dan bersedia membayar hutang Terlawan II kepada Terlawan

Putusan Nomor: 62/PDT/2016/PT.MDN

Halaman 13 dari 18



I sesuai dengan amar putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara No 253/Pdt G/2007/PN Mdn tanggal 14 Februari 2008 ;

- Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No.09/Eks/2010/253/Pdt G/2007/PN Mdn tanggal 06 Mei 2014 atas objek eksekusi berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal yang terdapat diatasnya sebagaimana dimaksud dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No.190 an.Drs.Budi Tarigan adalah untuk melaksanakan putusan perkara No 253/Pdt G/2007/PN Mdn tanggal 14 Februari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- Bahwa memori banding sejalan dan bersesuaian dengan pertimbangan hukum judex factie pada halaman 24 mengatakan : "bahwa para pelawan adalah anak dari Terlawan II dan Drs.Bidi Tarigan, sedangkan rumah yang menjadi objek sita eksekusi lelang adalah harta gono gini dari Terlawan II dengan suaminya Budi Tarigan, dimana harta gono gini menjadi jaminan untuk melunasi hutang-hutang salah satu pihak suami atau istri, dan anak-anaknya belum bisa mewarisi harta orang tuanya sebelum dibayar hutang-hutangnya, bahkan kalau harta orang tuanya tidak mencukupi membayar hutangnya, maka kewajiban anak-anaknya sebagai ahli waris membayarkan hutang orang tuanya ;


Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terlawan-II/ Terbanding-II tanggal 18 Desember 2015 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 08 Januari 2016 kepada pihak Pelawan/Pembanding dan pada tanggal 13 Januari 2016 kepada Terlawan-I/Terbanding-I, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding II sependapat dengan Pembanding I,II,III tentang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Oktober 2015 Reg. No.125/Pdt.Plw/2015/PN.Mdn dimana pertimbangan hukumnya sangat dangkal karena tidak mencerminkan rasa keadilan serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa terhadap objek eksekusi lelang adalah satu-satunya rumah tempat tinggal Terbanding II bersama keluarga, maka saat ini anak-anak/ahli waris yaitu : Natalia Widya Pasca Tarigan, Fdy Suranta Tarigan dan Yuni Maria Tarigan yang turut berhak atas objek eksekusi lelang tengah berupaya melakukan upaya hukum dengan cara mengajukan perlawanan di

Putusan Nomor: 62/PDT/2016/PT.MDN

Halaman 14 dari 18

Q





Pengadilan Negeri Medan terdaftar dalam Reg.No.125/Pdt.Plw/2015/PN Mdn lawan Rohani Manuring sebagai Terlawan I dan pemohon Beluh Mabasa Sebayang sebagai Terlawan II ;

- Bahwa Terbanding II dengan sangat menyesal hingga perkara perdata No.253/Pdt.G/2007/PN.Mdn telah diputus dan diproses di tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan tidak pernah menerima kabar apapun termasuk menerima surat-surat yang menjadi pegangan Terbanding II dari kuasa saya hingga penerima kuasa tersebut meninggal dunia, bahkan secara khusus Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tanggal 19 Nopember 2007 dan surat An Ketua Pengadilan Negeri Medan qq. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Medan No.W.2.U1/1137/Pdt.01-10/II/2015 tanggal 27 Januari 2015 tidak pernah diterima dengan sempurna oleh Terbanding II ;
- Bahwa Terbanding II tetap berupaya menyelesaikan perkara sesuai dengan batas kemampuan Pemohon sebagai seorang janda, meskipun Pemohon tidak pernah mendapat peringatan terutama setelah terbitnya surat An.Ketua Pengadilan Negeri Medan/Panitera/Sekretaris No.W2.U1/1137/Pdt.04.10/II/2015 tanggal 27 Januari 2015 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Perkara No.09/Fks/2010/253/Pdt.G/2007/PN.Mdn" Pemohon bersama anak-anak bernama Natalia Widya Pasca Tarigan dkk yang saat ini menjadi pelawan datang menghadap ke rumah kediaman pemilik uang, Rohana Manuring mengatakan agar Pemohon membayar Rp.600.000.000,- plus bunga uang ;
- Bahwa Terbanding I mendalilkan "bahwa uang yang dipinjam Terlawan II dari Terlawan I sebesar Rp.194.750.000,- tersebut digunakan oleh Terlawan II untuk kepentingan menambah modal usaha rumah tangga Terlawan II dan Alm.Budi Tarigan dalam bejulan bahan-bahan kebutuhan rumah tangga dan untuk biaya renovasi objek sita/objek eksekusi lelang yang merupakan harta kekayaan bersama Terlawan II dengan Drs.Budi Tarigan", adalah sangat mengada-ada, penuh kebohongan dan karangan belaka dari Terlawan I, sebab kalaulah --- quod noon --- benar dalil Terbanding I seharusnya Drs.Budi Tarigan semasa hidupnya harus ditarik sebagai pihak dalam perkara semula, yaitu perkara No.253/Pdt.G/2007/PN.Mdn sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan No.253/Pdt.G/2007/PN.Mdn jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.434/PDT/2008/PT MDN cacat hukum ;



- Bahwa Terbanding II tidak pernah menikmati hasil pinjaman uang dari Terbanding I (Rohani Manuring,SPd) oleh karena itu alasan Terbanding I yang mengatakan Terbanding II berhutang kepada Terbanding I sebesar Rp 194 750 000,- adalah alasan yang tidak benar dan mengada-ada karena jumlah tersebut sebenarnya berada pada peminjam yaitu 1. Elisabeth Pinem, 2 H Tengku Muhammad Daniel dan 3 Hj Siti Asman Daniel sebagaimana diuraikan dalam Waarmeking "Penitipan" Nomor.52/W/NBH/2006 tanggal 03 Mei 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Belgiana T.Y Hutapea,SH,SpN ;

Bahwa Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor:125/Pdt Plw/2015/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan telah memberi kesempatan kepada pihak Pelawan/Pembanding pada tanggal 07 Desember 2015 dan kepada Terlawan-I /Terbanding-I pada tanggal 10 Desember 2015 serta kepada Terlawan-II /Terbanding-II pada tanggal 07 Desember 2015 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pelawan I,II,III / Pembanding I,II,III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Para Pelawan/Para Pembanding dan kontra memori banding dari Terlawan-I/Terbanding-I dan Kontra memori Banding dari Terlawan-II/Terbanding-II ternyata mengenai materi banding dan materi kontra memori banding tersebut kesemuanya telah dipertimbangkan dengan cermat dan seksama oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan

Putusan Nomor: 62/PDT/2016/PT.MDN

Halaman 16 dari 18



putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Oktober 2015 nomor: 125/Pdt.Plw/2015/PN.Mdn dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pelawan/Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terlawan-I/Terbanding-I serta surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terlawan-II/Terbanding-II yang ternyata mengenai materi banding dan materi kontra memori banding tersebut kesemuanya telah dipertimbangkan dengan cermat dan seksama oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya, *maka majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan majelis hakim tingkat pertama*, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan majelis hakim tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Oktober 2015 Nomor:125/Pdt.Plw/2015/PN.Mdn dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan I,II,III/Pembanding I,II,III tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dihebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 (tentang Kekuasaan Kehakiman), Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 jo UU No.08 tahun 2004 jo UU No.49 tahun 2009 (tentang Peradilan Umum) dan RBG ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I,II,III, semula Pelawan I,II,III ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Oktober 2015 Nomor:125/Pdt.Plw/2015/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut ;

Putusan Nomor: 62/PDT/2016/PT.MDN

Halaman 17 dari 18



- Menghukum Para Pelawan/Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari RABU tanggal 27 APRIL 2016 oleh kami BANTU GINTING, SH selaku Ketua Majelis dengan BENAR KARO KARO,SH,MH dan YANSEN PASARIBU, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Maret 2016 Nomor:62/PDT/2016/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari JUM'AT tanggal 13 MEI 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta AGUS IBNU SUTARNO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim Anggota :


BENAR KAROKARO,SH,MH


2. YANSEN PASARIBU,SH



Hakim Ketua :


BANTU GINTING,SH

Panitera Pengganti :


AGUS IBNU SUTARNO,SH

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)